**UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM GUGATAN UNI EROPA MENGENAI PEMBERHENTIAN EKSPOR BIJIH NIKEL**

**ShilaYuli Pratiwi , Mey Luvita, Denik Iswardani**

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur

Jl. Cileduk Raya No. 99, Petukangan Utara, Kec. Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260 – Indonesia

2071600205@student.budiluhur.ac.id, meyluvita19@gmail.com, denikiswardani@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

**Larangan ekspor bijih nikel yang berujung pada gugatan Uni Eropa ke WTO menjadi sangat menarik untuk ditelaah. Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu kontribusi terhadap upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam gugatan Uni Eropa ke WTO terkait dengan larangan ekspor bijih nikel. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi serta metode pengumpulan data nya didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari press release instansi dan lembaga. Data sekunder dihasilkan dari artikel, jurnal ilmiah dan media massa yang telah dipublikasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yaitu melalui 2 jalur diplomasi. Jalur pertama diplomasi dilakukan yaitu diplomasi multilateral terkait dengan larangan ekspor bijih nikel, dan jalur kedua yaitu *World Trade Organization (WTO)* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik perdagangan internasional, dalam hal ini Pemerintah Indonesia mendiplomasikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia serta sanggahan dari gugatan Uni Eropa, dimana Pemerintah Indonesia tetap terbuka terhadap semua negara yang membutuhkan nikel namun untuk industri serta teknologi nya dapat dikirim ke Indonesia, sehingga nikel yang diekspor adalah bahan setengah jadi atau bahkan bahan yang sudah jadi dan bukan murni dari bijih nikel.**

***Kata Kunci: Diplomasi, Ekspor Bijih Nikel, Gugatan Uni Eropa, WTO***

***ABSTRACT***

***The ban on nickel ore exports which led to the European Union's lawsuit to the WTO is very interesting to study. This study aims to provide a contribution to the diplomatic efforts that have been carried out by the Indonesian government in the European Union's lawsuit to the WTO related to the ban on nickel ore exports. This research uses qualitative and phenomenological approaches and the data collection methods are supported by primary and secondary data. The primary data in this study is derived from press releases of agencies and institutions. Secondary data is generated from published articles, scientific journals and mass media. Based on the results of research that has been carried out, the Indonesian government maintains a policy of banning nickel ore exports, namely through two diplomatic channels. The first route of diplomacy is multilateral diplomacy related to the ban on nickel ore exports, and the second path, namely the World Trade Organization (WTO) has a very important role in resolving international trade conflicts, in this case the Indonesian Government diplomacy matters related to policies made by Indonesia as well as a refutation of the European Union's lawsuit, where the Indonesian government remains open to all countries that need nickel but for industry and technology it can be sent to Indonesia, so that the nickel exported is semi-finished or even finished material and not pure ore. nickel.***

***Keywords: Diplomacy, Nickel Ore Exports, European Union, WTO***

**PENDAHULUAN**

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Tak hanya membicarakan mengenai pemanfaatannya saja, namun nilai dari pemanfaatannya juga tetap harus diperhatikan. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang menajadi pusat perhatian dari Global adalah salah satunya nikel. Pada era globalisasi tentunya Nikel dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan yang digunakan dalam baterai untuk berbagai perangkat seperti kendaraan listrik, yang dimana menjadi sesuatu yang baru dan banyak diikuti oleh orang-orang. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya bahan nikel terbesar di seluruh dunia. Maka dari itu membuat nikel besutan Indonesia dikenal luas oleh pasar dari belahan penjuru negara. Pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi Nikel terhadap perekonomian dan kepentingan nasional. Ini termasuk pembatasan ekspor nikel.

Nama nikel berawal dari bahasa Saxony, Jerman, yaitu Kupfernickel, atau jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu "tembaga setan" (Devils' copper). Pada 1700, pekerja yang di pertambangan Saxony menemukan sebuah elemen yang tidak lazim, elemen tersebut memiliki warnanya sangat mengilap dari pada tembaga pada umumnya. Namun, tidak seperti tembaga, setelah diolah elemen ini memiliki karakter yang unik warna nya berubah menjadi perak. Selain itu, elemen ini lebih eras dibanding dengan tembaga. Elemen dengan karakteristik unik ini akhirnya berhasil didentifikasi oleh seorang ahli mineral, Baron Axel Fredrik Cronstedt, yang menemukan sebuah mineral bernama niccolite yang ditemukan di area tambang di Swedia. Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri mengilap serta berwarna putih keperak-perakan (Arif, 2018). Dengan simpanan juga proses pembuatan beberapa jenis mineral di bumi pertiwi termasuk 10 besar dunia, pemerintah Indonesia ingin mempertahankan nilai penanaman modal sebesar 21,28 miliar dolar AS dengan meningkatkan nilai mineral.

Arifin Tasrif memberikan penuturan nikel, menjadi sebuah mineral yang sangat diminati di Indonesia, menarik bagi industri pertambangan. Nikel menempati urutan pertama di dunia dalam hal total cadangan dan produksi. Arifin juga menunjukkan bahwa, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), cadangan nikel kita adalah yang pertama di dunia, dan 23% cadangan nikel dunia ada di tanah Indonesia. Arifin menambahkan, Indonesia juga menempati urutan pertama di dunia untuk produksi nikel. Lalu ada bauksit yang menempati urutan keenam dunia dalam hal cadangan dan produksi. Pemerintah berencana membangun 17 smelter dengan menghabiskan nilai investasi sebesar US$8 miliar dan mengoperasikan sebanyak 30 smelter. Pemerintah berencana membuka 53 smelter di Indonesia pada 2023. Setelah itu, pihaknya berencana menarik investasi sebesar 21,28 miliar dolar AS. Tentu karena tahun 2023 merupakan batas akhir penerbitan izin ekspor konsentrat, kita berharap pada 2022 kemajuannya bisa lebih cepat. Pabrik peleburan ini harus (Silaban, 2021)

Pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Badan Penyelesaian Konflik Indonesia (DSU) sehubungan dengan interupsi terhadap keputusan yang diambil oleh Indonesia tentang mengenai beberapa step yang berkenaan mengenai bahan baku khusus yang dimanfaatkan dalam membuat baja tahan karat. Proses tersebut mencakup kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel, termasuk persyaratan tambahan yang dikenakan selama larangan ekspor yang sebenarnya dan pelonggaran sebagian dari larangan tersebut. (Maulana, 2020)

Indonesia memberlakukan langkah-langkah untuk membatasi ekspor bahan baku yang terkait dengan produksi baja nirkarat. (2) Pasal 3.1b) ASCM (“Industri”) di bawah sistem khusus yang diperkenalkan oleh Indonesia untuk pembebasan pajak impor sehubungan dengan promosi pembangunan industri dan investasi dan / atau promosi pembangunan ekonomi di wilayah tertentu negara. "Pengembangan" area "atau" WPI "). Hal ini memungkinkan untuk periode layanan tambahan (diperpanjang), dengan pengecualian penggunaan mesin, sistem, peralatan, atau peralatan yang diproduksi secara lokal. Ketika dukungan tambahan merupakan subsidi dalam pengertian Pasal 1.1 ASCM dan, bertentangan dengan Pasal 3.1 b) ASCM, membuat subsidi bergantung pada penggunaan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. (3) Pasal X:1 PUTP 1994 merupakan cara bagi Indonesia agar pemerintah dan pedagang saling mengenal, dan segala tindakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penerapan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor tidak segera diumumkan. . (4) Berbagai tindakan yang disebutkan dalam aplikasi ini mengenai bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi baja tahan karat melemahkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari UE berdasarkan perjanjian yang berlaku. UE berhak untuk menangani proses dan klaim lain selain syarat dan ketentuan yang dibuat selama konsultasi sehubungan dengan masalah di atas (Maulana, 2020).

Larangan Indonesia terhadap ekspor mineral dan batubara telah menimbulkan banyak kontroversi dalam perdagangan multilateral. Uni Eropa tidak setuju oleh larangan ekspor bijih nikel. Keputusan pelarangan impor bijih bahan baku mentah nikel ini dilihat menjadi sebuah keputusan yang tidak berimbang (tidak adil) dan berdampak tidak baik bagi industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium. Uni Eropa dalam tuntutannya, memiliki pendapat bahwa negeri bumi pertiwi jelas menabrak Pasal 11(1) GATT 1994, dimana adanya pelanggaran kewajiban anggota WTO untuk menyerahkan akses sejauh mungkin terhadap perdagangan internasional, termasuk bahan baku nikel.

Diplomasi pada awalnya berasal dari kata Yunani Diploun/Diploma. Ini berarti sesuatu seperti duplikasi. Diplomasi sendiri dapat diartikan sebagai perpaduan keterampilan dan pengetahuan negosiasi yang digunakan untuk memperjelas tujuan dan sasaran dalam pertemuan formal yang diwakili oleh perwakilan negara. Diplomasi adalah praktik hubungan internasional antar negara melalui perwakilan resmi, yang mencakup semua keputusan dan komunikasi luar negeri. Diplomasi juga merupakan upaya untuk membuat negara lain dan partai politik memahami posisi dan membenarkan persepsi negara tanpa kekerasan. Diplomasi, menjadi sebuah alat terpenting yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjalankan sebuah politik luar negeri. Tujuan diplomasi nasional adalah untuk memastikan integritas politik dan teritorial dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional. (Sundari et al., 2021)

Dilaksanakannya diplomasi bertujuan untuk menciptakan negosiasi dengan menyelesaikan perbedaan dan mengamankan kepentingan negara, sebagai ruang lingkup dengan cara yang tepat dan efektif dalam bernegosiasi. Diplomasi adalah konsep menempatkan negosiasi ke dalam praktik. Diperlukan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesuksesan diplomasi. Namun, jika negosiasi gagal, ada kemungkinan akan berkembang menjadi konflik atau perang, dan ini juga merupakan sarana diplomasi. Prinsip historis mendasar dari realisme klasik yaitu jalinan internasional tidak dapat terlepas dari penglihatan politik domestik. Akibatnya, proses politik internasional bisa menjadi anarki. Identifikasi utama dari perspektif ini adalah pertarungan melawan 2 skema yang ada: pertarungan dan diplomasi. Hans Morgenthau berpendapat, penerapan politik luar negeri nasional oleh para diplomat dirancang sebagai taktik kepemimpinan militer untuk kekuatan dunia, strategi militer dan kebijakan perang nasional. . Bagi Morgenthau, diplomasi bukanlah dasar dari hubungan internasional. Inilah yang dimiliki aktor untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman. Padahal, diplomasi di sini hanyalah sebuah teknik. Sebab, pada dasarnya untuk menelaah politik sanagt dekat kaitannya dengan 'kepentingan yang ditentukan oleh kekuasaan'. Ada 3 cara utama dalam menjalankan sebuah diplomasi nasional: adaptasi, kerjasama dan konflik Diplomasi melibatkan lima aspek yang berbeda tetapi penting: kebijakan luar negeri, negosiasi, mekanisme negosiasi, interpretasi pengalaman negosiator, dan tujuan negosiasi. Diplomasi secara umum dibagi menjadi dua bagian (Sundari et al., 2021):

(1) Soft diplomacy, merupakan sebuah diplomasi yang dijalankan melalui bentuk penyelesaian damai di bidang persahabatan, ekonomi, juga bahasa. Metode ini telah teruji nilainya karena banyak negara memilih untuk memahami budaya asing.

(2) Hard Diplomasi, yaitu diplomasi yang dilaksanakan dengan cara menunjukkan kekuatan militer melalui pergerakan militer, atau dengan cara yang lebih keras yaitu “perang”.

Menurut Djaelantik, diplomasi memiliki pola-pola yaitu (Sundari et al., 2021);

1. Diplomasi bilateral didefinisikan jalinan dua arah ketika membahas kepentingan nasional. Secara umum, ada prinsip timbal balik dalam diplomasi ini, sehingga ketika dalam sebuah negara memerlukan pertolongan, negara lain akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Namun, terkadang terjadi ketidakseimbangan kekuatan ketika terjadi ketidakseimbangan antara yang kuat dan yang lemah dalam melakukannya.
2. Diplomasi multilateral, Artinya, hubungan banyak negara dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Biasanya diplomasi ini dilakukan melalui negosiasi terbuka untuk mendapatkan keyakinan yang kuat dari masyarakat internasional. Kelebihan lainnya dalam sebuah diplomasi multilateral adalah kemampuan untuk membuat sebuah keputusan dengan legitimasi kuat saat melibatkan banyak negara.
3. Personal diplomacy, yaitu diplomasi. Misalnya, seorang presiden mengunjungi tempat lain dalam hal ini negara untuk menyelesaikan masalah negara dan pribadi saat bertindak sebagai utusan dan lembaga politik, tetapi pikirannya bisa mempengaruhi naluri pribadi negara tersebut. mengunjungi.
4. Diplomasi KTT adalah bentuk diplomasi konferensi yang digunakan dalam pemerintahan global di mana para pemimpin bertemu dan bernegosiasi secara langsung. Misalnya, adanya negara berdaulat dan kekuasaan untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diplomasi ini umumnya menjadi diplomasi lanjutan ke jenjang yang jauh lebih dalam.
5. Union diplomacy, yaitu diplomasi, dilakukan karena kepentingan bangsa-bangsa sama dengan kepentingan yang telah mereka buat dalam diplomasi bersama.
6. Diplomasi konferensi dapat diartikan sebagai diplomasi di mana para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik atau kesenjangan dan mencapai kesepakatan. Pola ini menekankan pada komunikasi lisan atau tatap muka. Hasil diplomasi konferensi hanya akan efektif jika tercapai konsensus.

**Diplomasi *First Track***

Menurut McDonald dan Diamond, Diplomasi jalur pertama adalah diplomasi yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Diplomasi ini dilakukan langsung oleh kepala negara dengan menggunakan protokol yang ditandatangani oleh masing-masing penandatangan. Diplomasi di arah pertama adalah alat penjaga perdamaian utama dalam kebijakan luar negeri nasional. Diplomasi digunakan oleh diplomat, pejabat pemerintah dan kepala negara. Diplomasi ini digunakan ketika satu negara sedang berkonflik dengan negara lain, dan juga digunakan untuk meningkatkan hubungan antar negara dalam urusan luar negeri. Dalam diplomasi jenis ini digunakan untuk perwujudan perdamaian melalui diplomasi atau kerja sama antar pemerintah. Diplomasi jenis ini digunakan untuk membuat kebijakan dan pembangunan perdamaian dengan cara diplomasi resmi dengan aspek-aspek pemerintah.

Diplomasi ini memiliki kerangka kerja bahwa level pemerintah mampu menciptakan kepercayaan, kenyamanan, dan kesepahaman antar negara melalui negosiasi, mediasi, koersi, krisis intervensi, dan resolusi konflik untuk mencegah perang. Dalam diplomasi ini juga digunakan power untuk mempengaruhi orang lain agar mampu mengikuti apa yang ingin dicapai, dan juga membentuk system internasional. Diplomasi ini juga memungkinkan adanya exercise of power negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan juga mempengaruhi jalannya negosiasi. Diplomasi pada arah pertama secara formal menggunakan diplomasi, yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional dan sarat dengan politik. Dalam diplomasi ini, negara-negara akan berusaha untuk melindungi dan memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Dalam diplomasi ini, perwakilan negara dapat berbicara tentang kepentingan nasional dan bukan kepentingan individu. Dalam diplomasi ini, tidak diperbolehkan mengatakan apa-apa selain membela kepentingan nasional dan mencapai tujuan perdamaian nasional dan dunia. Diplomasi tersebut banyak bentuknya, seperti negosiasi berdasarkan kesepakatan, kesepakatan, dan rencana kerjasama di bidang perdagangan. Diplomasi yang dapat dilakukan dapat berupa diplomasi sipil multilateral antara kedua belah pihak, dan diplomasi untuk mencegah perang, menyelesaikan konflik, dan menyelesaikan perang (Diamond & McDonald, 1996).

***Track Two Diplomacy***

Jalur kedua, atau organisasi non-pemerintah, dapat menjadi aktor dalam hubungan internasional yang bekerja untuk menyelesaikan konflik di dunia dan membangun perdamaian. Keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam berbagai forum internasional atau memberikan bantuan kemanusiaan, dan dampaknya sangat bermanfaat bagi dalam menciptakan kedamaian dan solusi saat konflik. Dalam hal ini memiliki arah tujuan menggunakan cara kedua tidak berbeda dengan cara pertama atau pemerintahan, yaitu pemecahan masalah (conflict resolution). Namun perlu ditegaskan bahwa cara penggunaannya jelas berbeda dengan yang pertama. Jika pemerintah Anda menggunakan metode formal dengan kode etik yang jelas, lihat dua kegunaan ini. Ini mempromosikan saling pengertian dan kolaborasi untuk membangun komunikasi informal dan bersama-sama memecahkan masalah. Ada anggapan bahwa lahirnya track kedua disebabkan oleh ketidakmampuan track pertama untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Oleh karena itu, upaya selalu dituntut untuk menggunakan prosedur formal daripada dilakukan oleh negara. Jadi lagu kedua adalah gaya yang lebih informal yang membahas masalah yang ada. Diyakini bahwa partisipasi kelompok ini memberi mereka akses ke akar penyebab dari setiap konflik yang muncul, dan memungkinkan setiap pihak yang berkonflik untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Ini tidak hanya memprediksi masalah yang tidak terlihat dalam format formal trek pertama, tetapi juga memudahkan untuk menemukan solusi terbaik. Lagu kedua memiliki budaya yang berkaitan dengan karya yang dilakukan oleh para aktor. Kebanyakan dari mereka milik kelompok khusus dengan sistem. Siapa yang mengatur tugas, dan semua tugas yang dikandungnya tertata rapi (Mujiono & Alexandra, 2019).

**METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didefinisikan sebagai alat, teknik, dan strategi penelitian yang membantu penulis mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data literal. Lamont dan Bodushinzki menyatakan bahwa peneliti kualitatif menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif karena cenderung membangun proposisi teoritis berdasarkan pengamatan empiris (Astuti, 2020). Studi kualitatif dapat memberikan penjelasan yang detail (deskripsi yang tebal). Metode pengumpulan data dalam artikel ini didasarkan pada *internet-based research*. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk berita acara dan siaran pers instansi atau lembaga yang tergolong data primer. Kemudian data berita dari media yang terbit, artikel dan jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan sebagai data sekunder. Oleh karena itu, penulis berharap dapat melakukan analisis yang lebih dalam pada artikel ini. Dan pada penelitian ini juga menggunakan teori fenomenologi dimana prinsip dasar dari fenomenologi menurut Stanley Deetz yaitu pengetahuan ditemukan langsung dalam pengalaman sadar, kekuatan hal-hal dalam hidup seseorang dapat memiliki makna dalam hidup seseorang, dan bahasa adalah penghubung makna (Littlejohn & Foss, 2011). Berkaitan dengan pemaparan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mendiskripsikan sejauh mana upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia membuat Uni Eropa melayangkan gugatannya ke WTO. Berdasarkan gugatan tersebut, Indonesia sama sekali tidak gentar ataupun mundur dibuatnya. Upaya Diplomasi Indonesia terhadap gugatan uni eropa melalui 2 jalur atau *track two diplomacy*.

Adanya kebijakan pelarangan

Ekspor Nikel di Indonesia

Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019

Adanya respon dan gugatan dari Uni Eropa ke WTO

Indonesia memberikan sanggahan, dan tetap memperjuangkan kebijakan terkait dengan larangan ekspor bijih nikel

Panel sengketa WTO mengundang Pihak yang bersengkata dan pihak ke tiga

Gambar 1. Dua Jalur Diplomasi dalam Konflik Larangan Ekspor Bijih Nikel

Dalam menghadapi dan menyelesaikan gugatan Uni Eropa ke WTO, pada hal ini telah ditempuh 2 jalur diplomasi. Yaitu yang *pertama,* Pemerintah menjadi peran utama yang membuat perdamaian dengan cara diplomasi. Tingkat diplomatik dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika menanggapi isu yang terjadi. Ini karena pada realitanya membutuhkan kekuatan, terutama dalam politik tingkat tinggi*.* Asumsi awal dari sebuah siasat dalam radius internasional adalah *relative power* yang memiliki arti Politik dalam suatu negara (Indonesia) harus mampu mengendalikan, memberikan tekanan bahkan mempengaruhi negara lain (Sundari et al., 2021). Diplomasi Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO yaitu:

1. Indonesia tidak diperkenankan kembali untuk melakukan ekspor bahan mentah. Semua harus diekspor dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi (Rachmayanti, 2021).
2. Pada pertemuan KTT G20, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia terbuka terhadap Negara lain terkait dengan nikel, jika Eropa memerlukan bahan nikel dari Indonesia, agar pihak terkait untuk membangun terlebih dahulu industrinya di Indonesia (Putri, 2021).
3. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dimaksudkan untuk melindungi masa yang akan mendatang sumber daya alam Indonesia sangat terbatas. Terutama nikel ini merupakan sumber daya alam yang terbarukan sehingga perlu digunakan/dimanfaatkan secara bijak agar berdampak positif bagi Indonesia.
4. Indonesia juga telah menyiapkan kontra-argumen atas keluhan UE, melalui Kementerian Perdagangan dan Industri, menjelaskan mengapa kebijakan tersebut dibenarkan berdasarkan aturan WTO, sejalan dengan mengapa WTO didirikan pada tahun 1995 (Putri, 2021).

Jalur kedua terjadi karena jalur kedua menawarkan peluang yang sangat luas bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upaya perdamaian. Dalam upaya penyelesaian konflik, lembaga *non-government* dan para ahli juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang damai. Dari segi upaya yang mereka lakukan, ini adalah hubungan preventif, permisif dan suportif antar negara yang dilakukan oleh sekelompok aktor non-negara (Mujiono & Alexandra, 2019).

Berdasarkan gambar 1, tentunya peran WTO dalam mendamaikan konflik terkait ekspor bijih nikel memiliki peranan yang sangat sentral dan berpengaruh besar. Dalam jalur ke dua, WTO membantu dalam penyelesaian konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Situs resmi World Trade Organization menyebutkan tugas pokok dan fungsi WTO, yaitu:

1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional
2. Sebagai forum yang digunakan sebagai wadah negosiasi perdagangan internasional
3. Penanganan konflik dalam perdagangan internasional
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan nasional
5. Memfasilitasi dalam hal bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang
6. Menjalin kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia atau organisasi internasional lainnya. (kompas.com, 2020)

Adapun peran WTO untuk Negara yang masih Berkembang, adalah: Pertama, menjadi sebuah alat aturan multilateral yang mengontrol operasi perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, menjadi forum (fasilitator) negosiasi perdagangan. Ketiga, menjadi badan “pengadilan” internasional tempat para civitas dari WTO itu sendiri membereskan masalah sengketa perdagangan dengan anggota GATT lainnya.

**KESIMPULAN**

Gugatan Uni Eropa ke WTO terkait dengan pemberhentian ekspor bijih nikel hingga saat ini masih belum memiliki keputusan, tentunya banyak hal dan pertimbangan yang matang dalam pemberian keputusan. Tidak hanya diam, Indonesia melalui diplomasi nya dari berbagai pihak tetap mempertahankan terkait dengan larangan ekspor bijih nikel. Pendekatan *soft diplomacy* yang dilakukan tidak hanya bilateral, upaya diplomasi multilateral terkait dengan ekspor bijih nikel juga sudah dilakukan.

Tentunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tidak semerta-merta menutup ekspor bijih nikel, namun yang perlu digaris bawahi adalah Pemerintah Indonesia secara terbuka mendiplomasikan bahwa ekspor nikel dapat dilakukan namun memiliki ketentuan khusus untuk setiap Negara lain yang membutuhkan. Upaya mempertahankan kebijakan tersebut tetap dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menambah nilai dari bijih nikel itu sendiri hingga memperbaiki neraca keuangan Indonesia, serta mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

 **SARAN**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami lagi tentang upaya diplomasi yaitu dengan adanya wawancara secara langsung terhadap Informan ataupun diplomat yang bertugas mendiplomasikan terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Hal tersebut bertujuan untuk dapat lebih memberikan hasil dan perbandingan yang signifikan bagi pemahaman dan pemaknaan terhadap upaya diplomasi terkait larangan ekspor bijih nikel dan gugatan Uni Eropa ke WTO.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif, I. (2018). *Nikel Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *9*(2), 131. https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020

Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-track diplomacy : a systems approach to peace*. Kumarian Press.

ESDM, M. (2019). *Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019*.

Jamilus. (2017). *ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT WTO BAGI NEGARA BERKEMBANG ( KHUSUSNYA INDONESIA ) ( Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries ( Especially Indonesia )) Abstrak*. 205–225.

kompas.com. (2020). *WTO: Sejarah, Tujuan, Fungsi dan Struktur*. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Teori Komunikasi* (9th ed.). Salemba Humanika.

Maulana, M. T. (2020). *GUGATAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR KONSENTRAT NIKEL OLEH INDONESIA DI WTO*. Indonesia for Global Justice. https://igj.or.id/gugatan-uni-eropa-terhadap-larangan-ekspor-konsentrat-nikel-oleh-indonesia-di-wto/

Mujiono, D. I., & Alexandra, F. (2019). *Multi Track Diplomacy: Teori Dan Studi Kasus*. Mulawarman University Press. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy Track Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Putri, A. C. (2021). *Ekspor Nikel Digugat di WTO, Jokowi: Enggak Masalah!* https://www.cnbcindonesia.com/news/20211124132144-4-294043/ekspor-nikel-digugat-di-wto-jokowi-enggak-masalah

Rachmayanti, S. (2021). *5 Fakta RI Stop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi Tantang Uni Eropa Bawa Pabrik Nikel*. https://economy.okezone.com/read/2021/11/27/320/2508309/5-fakta-ri-stop-ekspor-bahan-mentah-jokowi-tantang-uni-eropa-bawa-pabrik-nikel

Silaban, W. M. (2021). *Pemerintah Targetkan Investasi USD 21,28 M dari Peningkatan Nilai Tambah Mineral*. https://bisnis.tempo.co/read/1532470/pemerintah-targetkan-investasi-usd-2128-m-dari-peningkatan-nilai-tambah-mineral/full&view=ok

Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, *14*(1), 177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011